

State Dysfunction in Enforcing Marriage Registration Laws

Disfungsi Negara Dalam Penegakan Hukum Pencatatan Nikah

Annisa Kurnia

Institut Agama Islam Negeri Metro
E-mail: annisaakurniaa.as@gmail.com

Mufliha Wijayati

Institut Agama Islam Negeri Metro
E-mail: Muflihawijayati@metrouniv.ac.id

Taufid Hidayat Nazar

Institut Agama Islam Negeri Metro
E-mail: taufidhidayatnazar@metrouniv.ac.id

ABSTRACT

State dysfunction in the enforcement of marriage registration laws is a significant issue affecting community compliance with the law and the protection of individual rights. These problems involve weak mechanisms for implementing laws, lack of public awareness, and lack of strict sanctions against violations. This research aims to identify the various dysfunctions that lead to imperfect law enforcement in the marriage registration system. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation studies and using data analysis techniques with the Miles and Huberman model. The research location was at the Office of Religious Affairs (KUA) of Batanghari District, East Lampung, with informants consisting of couples who performed nikah siri, KUA staff, and Islamic religious counselors. The results showed that state dysfunction occurred due to weak inter-agency coordination, low public legal awareness, and ineffective supervision and enforcement of sanctions against marriage registration violations. The implications of this dysfunction include legal uncertainty for couples and children born from unregistered marriages. The novelty of this study lies in its in-depth analysis of the state's failure to ensure compliance with marriage registration as part of a broader legal system, in contrast to previous studies that have focused more on social factors.

Keywords: State Dysfunction; Law Enforcement; Marriage Registration.

ABSTRAK

Disfungsi negara dalam penegakan hukum pencatatan nikah menjadi isu signifikan yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan perlindungan hak individu. Permasalahan ini melibatkan lemahnya mekanisme implementasi aturan hukum, minimnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai disfungsi yang menyebabkan ketidaksempurnaan penegakan hukum dalam sistem pencatatan nikah. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data dengan model Miles and Huberman. Lokasi penelitian berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, dengan informan terdiri dari pasangan yang melakukan nikah siri, staf KUA, serta penyuluh agama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disfungsi negara terjadi akibat lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketidakefektifan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran pencatatan nikah. Implikasi dari disfungsi ini meliputi ketidakpastian hukum bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai kegagalan negara dalam memastikan kepatuhan pencatatan nikah sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas, berbeda dari



penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada faktor sosial dan budaya pernikahan tidak tercatat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan nikah serta memperkuat peran negara dalam menegakkan hukum perkawinan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi konkret guna memperbaiki sistem pencatatan nikah di Indonesia, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kebijakan hukum keluarga Islam dan meningkatkan kepastian hukum dalam pernikahan.

Kata Kunci: Disfungsi Negara, Penegakan Hukum, Pencatatan Nikah.

PENDAHULUAN

Disfungsi negara merujuk pada ketidakmampuan atau kegagalan negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memastikan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan. Hal ini dapat mencakup berbagai aspek, antara lain: tidak efektifnya pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran, inkonsistensi dalam penegakan hukum, serta lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga terkait. Adanya disfungsi tersebut seringkali menyebabkan konflik, ketidakadilan, dan ketidakpastian dalam aturan yang mengatur kehidupan.¹ Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negaranya, termasuk dalam hal pencatatan pernikahan. Namun, dalam prakteknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang mengindikasikan disfungsi negara dalam penegakan hukum di bidang ini.

Lima faktor penting yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum diidentifikasi oleh Soerjono Soekanto (2019) dalam karyanya "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum": hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan pertimbangan perlindungan. Kelima elemen ini bekerja sama untuk menciptakan sebuah sistem yang saling berhubungan yang mempengaruhi seberapa baik kebijakan pencatatan pernikahan diimplementasikan.² Penegakan hukum, dalam pengertiannya, tidak hanya bergantung pada keberadaan kelima faktor tersebut, tetapi juga pada bagaimana hukum dijalankan dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Konsep penegakan hukum ini menunjukkan pada suatu layanan yang memberikan kebenaran

¹ Didiek R. Mawardi, "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat," *Masalah-Masalah Hukum*, 2015, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283>.

² Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019). 8-67, ISBN: 979-421-098-X

dan keadilan.³ Sejalan dengan itu menurut Laurensius Arliman. S menjelaskan bahwa penegakan hukum bertalian erat dengan keadilan, kewibawaan, ketaatan, dan kedamaian, serta peraturan yang berisi norma dalam prakteknya.⁴ Dengan begitu penegakan hukum yang telah diterapkan akan berdampak bagi suatu keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, akan tetapi sistem penegakan hukum di Indonesia masih lemah.⁵ Hal tersebut didukung dengan data dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023 yang memaparkan bahwa penegakan hukum di Indonesia berada pada kategori buruk.⁶ Lemahnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, aparat penegak hukum belum sepenuhnya menghayati dan menerapkan nilai-nilai profesionalisme dalam menjalankannya, sehingga mudah terpengaruh oleh intervensi dalam proses penegakan hukum. Kedua, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah, sehingga banyak yang belum memahami pentingnya mematuhi. Bentuk penegakan hukum di Indonesia salah satunya dalam hal pencatatan nikah.⁷

Pencatatan pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia karena dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pasangan suami-istri dan keturunan mereka.⁸ Pencatatan nikah harus menjadi perhatian serius dalam upaya menegakkan hukum perkawinan di Indonesia. Sejalan dengan itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada permasalahan pencatatan nikah yang terjadi dalam konteks nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan ini menjadi penting karena meskipun secara agama pernikahan tersebut dianggap sah, namun tidak memiliki kekuatan hukum negara. Fokus ini didasarkan pada meningkatnya fenomena nikah siri yang kemudian berdampak pada permohonan isbat nikah. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya hubungan kelembagaan antara Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai

³ Elly Sudarti, "Justice in Connection with Law Enforcement Judge 's Decision in Corruption" 58 (2017): 41-46.

⁴ Laurensius Arliman. S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 1 (November 2019): 1-20, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.

⁵ Muhammad Adam HR, "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia," *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2021, <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>.

⁶ Marcellino Joshua Kristianto, "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia," Binus University, 2024.

⁷ Fadhly Kharisma Rahman, "Marriage Registration As Form Of Masalah Mursalah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023).

⁸ Zulfa Djoko Basuki, "Perkawinan Antar Agama Dewasa Ini Di Indonesia, Ditinjau Dari Segi Hukum Antar Tata Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no3.1328>.

pelaksana teknis di lapangan, dalam memperkuat sistem pencatatan nikah yang lebih komprehensif di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini dikarenakan pencatatan nikah merupakan suatu kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan, namun masih sering diabaikan oleh sebagian masyarakat.⁹ Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur secara eksplisit dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."¹⁰ Mengingat pentingnya pencatatan nikah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum maka perlu diimplementasikan dengan baik, akan tetapi fakta dilapangan mendapatkan bukti bahwa masyarakat masih banyak yang enggan untuk mencatatkan pernikahannya.¹¹

Terlihat pernikahan tidak tercatat di Indonesia selama 3 tahun terakhir telah mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung dari data yang dirilis Peradilan Agama Mahkamah Agung yang memaparkan bahwa kasus isbat nikah pada tahun 2020 terdapat 47.344 orang, pada tahun 2021 dengan 46.942 orang, pada tahun 2022, angka ini terus meningkat menjadi 58.017 orang yang melakukan isbat nikah.¹² Selain data nasional tersebut, data lokal dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari, Lampung Timur juga menunjukkan pola perkembangan yang serupa. Tercatat bahwa jumlah permohonan isbat nikah di wilayah ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 terdapat 4 permohonan, kemudian naik menjadi 11 kasus pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 18 kasus pada tahun 2023. Fakta ini mempertegas bahwa praktik nikah siri masih menjadi fenomena yang cukup umum. Meningkatnya angka permohonan isbat nikah mencerminkan masih banyaknya pasangan yang menikah tanpa pencatatan resmi dan baru kemudian mengupayakan pengesahan hukum melalui proses isbat. Berbagai alasan yang melatarbelakangi masyarakat melakukan nikah siri salah satunya ialah karena adanya prosedural yang tidak terpenuhi. Di sisi lain, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pernikahan sah sering kali menyebabkan mereka melakukan

⁹ Jumain Azizi and Muzawir Muzawir, "Reformasi Hukum Perkawinan: "Pencatatan Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 2023, <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.51>.

¹⁰ Sehabudin, "Analisis Maqāsid Ash-Sharī'ah Pencatatan Nikah Menurut Fiqih Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Harmoni Hukum Dan Agama*, 2024, <https://doi.org/10.59698/quru.v2i1.180>.

¹¹ Endang Zakaria1 and Muhammad Saad, "NIKAH SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF," *KORDINAT* 20, no. 2 (2022): 249–64.

¹² Peradilan Agama Mahkamah Agung "Upaya Pemerintah Kembali 'Mensakralkan' Perkawinan Di Indonesia, "Upaya Pemerintah Kembali 'Mensakralkan' Perkawinan Di Indonesia," 2023.

pernikahan siri. Oleh karena itu, penting melihat posisi penegak hukum dalam pencatatan nikah yang tidak berfungsi dengan optimal. Melihat esensialnya konsep penegakan hukum dalam pencatatan nikah maka peneliti tertarik untuk meneliti tema ini dengan cara mengumpulkan berbagai literatur.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan pengetahuan mengenai konteks positif antara lain peran negara dalam pencatatan nikah seperti upaya bimbingan pembinaan kantor urusan agama dalam mengantisipasi pernikahan tanpa melalui pencatatan KUA¹³, peran kantor urusan agama dalam pencatatan isbat nikah¹⁴, penerapan aplikasi sistem informasi manajemen nikah (Simkah) dalam upaya peningkatan pelayanan pencatatan pernikahan di KUA.¹⁵ Banyaknya penelitian terdahulu yang membahas pada konteks tertentu seperti peranan kantor urusan agama (KUA) dalam penguatan ketahanan keluarga¹⁶, peranan kantor urusan agama (KUA) dalam meningkatkan moderasi beragama¹⁷, peran kantor urusan agama (KUA) dalam menghadapi kasus pernikahan anak di bawah umur¹⁸, Selain itu, pendekatan yang digunakan sebagian bergantung pada data kuantitatif, yang cenderung mengesampingkan wawasan kualitatif yang dapat memberikan gambaran secara komprehensif dengan didukung teori lain, penelitian tersebut diantaranya efektivitas penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH)¹⁹, pendekatan sempit ini mengurangi kemampuan untuk memahami akar masalah dan menemukan solusi yang

¹³ Ahmad Gojin and Sofyan Ruskandar, "Upaya Bimbingan Pembinaan Kantor Urusan Agama Dalam Antisipasi Pernikahan Tanpa Melalui Pencatatan KUA di Kecamatan Purwaharja Kota Banjar," *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 2020, <https://doi.org/10.53401/iktsf.v1i1.4>.

¹⁴ Nasirin Nasirin, Marluwi Marluwi, and Ardiansyah Ardiansyah, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencatatan Isbat Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah)," *Al-Usroh*, 2022, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.650>.

¹⁵ Alfiansyah Putra Pertama Triono Ainun Na'im, "Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro," *Jurnal Intake: Jurnal Penelitian Ilmu Teknik Dan Terapan*, 2021.

¹⁶ Iin Sunny Atmaja et al., "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 2020, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>.

¹⁷ Jinto Jinto and Purwanto Purwanto, "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Dalam Meningkatkan Moderasi Beragama," *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 2022, <https://doi.org/10.28926/briliant.v7i3.1017>.

¹⁸ Rahmat Nur Hidayah, Hamzah, and Thahir Maloko, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menghadapi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2022.

¹⁹ Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)," *ASAS*, 2019, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647>.

holistik.²⁰ Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif untuk melengkapi kekurangan metodologi dan perspektif yang ada, sehingga dapat menghasilkan analisis yang utuh tentang disfungsi negara dalam penegakan hukum pencatatan nikah. Penelitian ini harus mempertimbangkan berbagai pendekatan, baik kuantitatif maupun kualitatif, guna mengidentifikasi strategi-strategi yang lebih efektif dalam mendorong penegakan hukum yang adil dan berkelanjutan. Melihat penelitian terdahulu di atas maka penelitian ini melahirkan kebaruan dalam hal pertama mengkaji dalam konteks negatif yang berhubungan dengan disfungsi negara dalam penegakan hukum pencatatan nikah, kedua mengkaji tentang aspek tertentu yakni dalam hal pencatatan nikah, ketiga dalam penggunaan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan berbagai aspek disfungsi yang ditemukan dalam pencatatan nikah secara kompleksitas dan komprehensif. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai disfungsi yang menyebabkan ketidaksempurnaan penegakan hukum dalam sistem pencatatan nikah. Urgensi penelitian ini untuk memberikan rekomendasi yang konkret untuk memperbaiki sistem pencatatan nikah, meningkatkan akurasi data, serta memperkuat penegakan hukum pencatatan nikah. Posisi penelitian ini sebagai bahan bacaan bagi pembaca terkait konteks penegakan hukum dalam pencatatan nikah serta menjadi sumbang kasih pemikiran peneliti terkait bidang hukum keluarga islam.

Berdasarkan tinjauan pustaka, hipotesis awal penelitian ini adalah bahwa disfungsi negara dalam penegakan hukum pencatatan nikah disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kelembagaan yang tidak optimal, seperti lemahnya koordinasi antar instansi dan kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum. Kedua, minimnya kesadaran hukum kepada masyarakat menyebabkan rendahnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan nikah.²¹ Selain itu, resistensi budaya di beberapa daerah juga menjadi kendala. Masyarakat dengan budaya tertentu cenderung menolak aturan pencatatan nikah karena dianggap bertentangan dengan tradisi lokal. Hipotesis ini diharapkan dapat diuji melalui pengumpulan dan analisis data empiris. Analisis akan mencakup wawancara dengan pihak terkait dan studi lapangan di wilayah yang memiliki tingkat pernikahan tidak tercatat tinggi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan hubungan yang jelas antara faktor kelembagaan, sosialisasi hukum,

²⁰ Samsidar Samsidar, Syamsuddin Pasamai, and Sri Lestari Poernomo, "Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Di Kabupaten Polewali Mandar)," *Halu Oleo Law Review*, 2019, <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i1.4751>.

dan resistensi budaya terhadap disfungsi pencatatan nikah. Data yang diperoleh akan memberikan dasar bagi solusi yang terintegrasi. Temuan penelitian juga diharapkan dapat memperkuat kebijakan hukum yang lebih efektif di masa depan.²²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran rinci tentang disfungsi negara dalam penegakan hukum pencatatan nikah.²³ Peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, secara purposive karena lokasi tersebut memenuhi kriteria yang relevan dengan fokus studi, yaitu banyaknya praktik nikah siri yang belum tercatat secara hukum. Daerah ini dianggap representatif karena menunjukkan tingkat ketidakpatuhan masyarakat terhadap regulasi pencatatan nikah yang cukup tinggi, serta memperlihatkan secara nyata disfungsi negara dalam penegakan hukum perkawinan. Selain itu, keberadaan informan yang berkaitan dalam validasi seperti pasangan yang melakukan nikah siri, staf KUA, dan penyuluh agama Islam menjadikan lokasi ini strategis untuk mendapatkan data empiris yang mendalam dan komprehensif terkait permasalahan yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan praktik nikah siri. Pertama, masyarakat yang melakukan nikah siri menjadi sumber utama karena mereka merupakan pelaku langsung yang dapat memberikan informasi mendalam mengenai alasan, proses, serta dampak dari praktik tersebut. Kedua, staf Kantor Urusan Agama (KUA) dilibatkan sebagai narasumber karena mereka memiliki wawasan administratif dan regulatif terkait pernikahan yang sah secara hukum negara. Ketiga, penyuluh agama Islam juga menjadi sumber data penting karena mereka memiliki peran dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat, termasuk pandangan Islam terhadap nikah siri.

Peneliti menggunakan pengumpulan data langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman tentang

²¹ Ridwan Jamal, Misbahul Munir Makka, and Nor Annisa Rahmatillah, "Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2022, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.2132>.

²² Agus Manurung and Lusya Sulastri, "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri," *Jurnal Hukum Sasana*, 2021, <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.858>.

²³ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press, 2020.

kompleksitas seputar disfungsi negara dalam menegakkan hukum pencatatan nikah, serta memetakan yang akan dijadikan kategorisasi umum, di antaranya disfungsi negara, penegakan hukum, dan pencatatan nikah. Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi untuk mengumpulkan informasi dari lapangan, diikuti dengan wawancara yang dilakukan melalui interaksi tatap muka antara pewawancara dan informan, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan. Metode ini memastikan bahwa data secara akurat mencerminkan kondisi nyata di masyarakat, sehingga temuan penelitian menjadi lebih valid dan dapat diandalkan.

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan model *Miles and Huberman* dengan penyandingan terhadap kerangka teori Lawrence M. Friedman dan Satjipto Rahardjo untuk mengukur sejauh mana disfungsi negara terjadi secara struktural maupun kultural. Beberapa tahapan di antaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁴ Tahap reduksi data dilakukan dengan memperoleh informasi dari observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian digolongkan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Tahap penyajian data dipaparkan dalam bentuk tabel yang kemudian diinterpretasikan secara komprehensif sesuai gaya tulisan peneliti serta disandingkan dengan penelitian terdahulu. Terakhir tahap penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil temuan yang didasarkan pada pengambilan keputusan secara kaidah ilmiah.

Penelitian ini berlandaskan pada kerangka teori dari Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.²⁵ Ketiga elemen ini digunakan untuk menelusuri faktor-faktor penyebab lemahnya penegakan pencatatan nikah di tingkat akar rumput. Substansi hukum dilihat dari ketentuan pencatatan pernikahan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, struktur hukum dianalisis melalui peran kelembagaan seperti KUA dan Pengadilan Agama, sementara budaya hukum dikaji melalui kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap kewajiban pencatatan pernikahan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori penegakan hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, yang melihat hukum sebagai sarana untuk menyejahterakan

²⁴ Matthew B. Miles A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (London: Sage Publications, 1994), 10–12.

²⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 12–16.

masyarakat dan harus responsif terhadap realitas sosial.²⁶ Dalam konteks ini, pencatatan nikah yang dianggap wajib secara hukum, justru sering diabaikan karena hambatan sosial, ekonomi, dan budaya. Pendekatan ini memperkuat analisis terhadap kesenjangan antara hukum normatif dan kondisi faktual di masyarakat.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar untuk menyusun rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut ditujukan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum pencatatan nikah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara akademis, tetapi juga memberikan solusi praktis untuk meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakmaksimalan KUA dalam Membiarkan Pencatatan Nikah

Pencatatan pernikahan merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁷ Namun, pada kenyataannya, masih banyak pasangan yang memilih untuk tidak mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).²⁸ Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakmaksimalan peran KUA dalam memastikan pencatatan pernikahan serta menunjukkan masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi negara. Berbagai alasan melatarbelakangi keputusan pasangan untuk tidak mencatatkan pernikahan mereka, termasuk kesulitan administrasi, keterbatasan biaya, status pernikahan sebelumnya, usia pernikahan yang masih muda, hingga konsekuensi dari praktik poligami. Selain itu, keterbatasan ekonomi dan prosedur birokrasi yang rumit sering kali menjadi hambatan utama dalam pencatatan pernikahan. Hal ini senada dengan hasil wawancara informan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa faktor biaya dan administrasi yang membingungkan membuat mereka lebih memilih untuk menikah secara tidak tercatat.²⁹

Konsekuensi dari tidak tercatatnya pernikahan ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan pasangan, terutama dalam hal legalitas dan administrasi. Banyak pasangan mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, seperti

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 163.

²⁷ Tenggo Subangun Harahap, "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Pencatatan Perkawinan," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2023, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.3359>.

²⁸ Mardani Mardani, Sardjana Orba Manullang, and Yessy Kusumadewi, "Problematika Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) Dan Solusi Hukumnya," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 2022, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i2.1086>.

²⁹ Mardani, Manullang, and Kusumadewi.

Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran anak, yang berimbas pada akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta hak-hak perdata lainnya. Selain itu, bagi perempuan, pernikahan yang tidak tercatat sering kali mengakibatkan kerentanan hukum, terutama dalam hal perlindungan hak-hak istri dan anak, seperti hak nafkah, warisan, dan perlindungan hukum dalam kasus perceraian. Ketidakmaksimalan KUA dalam memastikan pencatatan pernikahan serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas pernikahan menjadi faktor utama yang memperparah kondisi ini. Untuk memahami lebih lanjut, berikut disajikan table.1 yang merangkum alasan-alasan pasangan yang tidak mencatatkan pernikahan mereka secara resmi

Tabel. 1. Ketidakpatuhan pasangan terhadap regulasi pencatatan nikah

Informan	Hasil Wawancara	Alasan
Informan 1	Aku nikah di rumah aja mba, dan pernikahan ini udah berjalan 3 tahun. Waktu itu aku dan suami mau nikah siri karena ya butuh pendamping hidup biar ada yang nyariin nafkah juga, karena suamiku yang dulu minggat gak tau kemana mba, jadi aku mau ngurus cerai juga bingung karena orangnya udah minggat juga. Ditambah sekarang mau ngajuin gugatan cerai dan ngajuin isbat juga butuh biaya, padahal untuk kami bisa makan aja Alhamdulillah.	Kesulitan administrasi & biaya
Informan 2	"Pernikahanku udah jalan 5 tahun mba. Waktu nikah statusku masih bujangan istriku udah janda. Kata istriku alasan cerai sama suami pertama itu suaminya kabur terus nikah siri sama perempuan lain. Jadi mau ngurus surat cerai buku nikahnya ilang sama yang dulu. Terus istriku sekarang kerja keluar negeri pakai dokumen lama sama suami lamanya. Sekarang belum punya kk anak juga belum punya akte kami juga belum punya buku nikah jadi bingung mau masukin anak sekolah, anak juga belum punya akte, kemarin udah sempet minta bantuan orang buat urus berkas udah bayar ternyata gak ada kabar sampai sekarang"	Kesulitan Administrasi
Informan 3	"Kemarin aku nikah di tahun 2022 mba, kemarin nikahnya yang nikahin kaum dan pamong setempat dan Cuma pakai surat kertas biasa untuk bukti nikah. Alasan nikah karena aku masih di bawah umur belum punya ktp juga waktu itu. Waktu itu aku di suruh sekolah udah gamau sekolah terus nikah deh, waktu belum punya buku nikah genap umur 17	Pernikahan dibawah umur

tahunnya bikin-bikin ktp aja tapi statusnya di ktp masih perawan karena belum punya buku nikah juga. Selama pernikahan kami belum punya anak. Setelah satu tahun nikah aku merantau kerja jadi itu awal mula kami sering terjadi cekcok lalu suami nikah lagi sama orang secara tercatat. Jadi nasib saya kalau mau cerai tinggal robek aja kertas nikahnya' toh juga belum punya anak."

Informan 4	"aku nikah sama abdi negara karena gak dapat izin gak boleh poligami juga, jadi ya mau gimana udah saling suka nikah siri deh kami, Sekarang kami udah punya anak 3, aku tu sebenarnya tidak dapat nafkah juga karena nafkah sepenuhnya gaji sepenuhnya, ya di berikan keistri pertama. Jadi aku yang kerja cari uang buat anak-anak, ya ini udah konsekuensiku mau nikah sama abdi negara yang udah punya istri hehe, tapi anak-anakku Alhamdulillah bisa sekolah sampai selesai."	Konsekuensi poligami
Informan 5	"waktu kami nikah di hadiri pamong kaum dan keluarga. Alasan kami nikah kan karena usia udah gak muda dan udah pernah nikah juga anak-anak udah pada besar mba. Jadi harapannya ya gak banyak cuma pengen melanjutkan hidup aja, jadi nikah siri karena kalau seandainya terjadi cerai kan gak ribet ngurus administrasinya, cerai tinggal cerai aja."	Administrasi Ribet

Tabel 1 Wawancara alasan adanya ketidakpatuhan pasangan terhadap regulasi pencatatan nikah

Berdasarkan tabel hasil wawancara ketidakmaksimalan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam membiarkan pencatatan nikah menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem administrasi pernikahan di Indonesia. Keengganan masyarakat untuk mencatatkan pernikahan mereka menjadi bukti nyata dari ketidakpatuhan terhadap aturan negara yang mengatur pernikahan secara resmi. Berdasarkan hasil wawancara yang dikumpulkan, terdapat empat alasan utama yang melatarbelakangi fenomena ini.

Pertama, kesulitan administrasi dan biaya menjadi faktor yang dominan. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 1, kondisi ekonomi yang terbatas membuat mereka memilih untuk menikah secara siri karena terbebani dengan biaya administrasi untuk mengurus gugatan cerai dan isbat nikah. Dalam kondisi ini, pencatatan pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang tidak mendesak dibandingkan dengan kebutuhan ekonomi yang lebih prioritas.

Kedua, ketidakcukupan usia juga menjadi penyebab utama tidak tercatatnya pernikahan secara resmi. Informan 3 menjelaskan bahwa ia menikah di bawah umur dan belum memiliki KTP pada saat pernikahan berlangsung. Faktor usia yang belum memenuhi syarat legal menjadikan pencatatan pernikahan menjadi sulit dilakukan, sehingga pernikahan siri menjadi solusi praktis bagi pasangan yang ingin menikah sebelum usia legal.

Ketiga, konsekuensi dari pernikahan poligami turut mempengaruhi keputusan untuk tidak mencatatkan pernikahan. Informan 4 yang menikah dengan seorang abdi negara menyatakan bahwa pernikahan siri dilakukan karena tidak mendapatkan izin resmi untuk berpoligami. Dalam kasus ini, pencatatan nikah dianggap dapat menimbulkan permasalahan hukum yang lebih besar, sehingga pasangan memilih jalur pernikahan yang tidak resmi meskipun ada konsekuensi seperti tidak mendapatkan nafkah secara penuh dari suami.

Keempat, faktor kepraktisan juga menjadi alasan kuat dalam memilih pernikahan siri. Informan 5 menyebutkan bahwa pernikahan siri memudahkan dalam hal perceraian, di mana proses perpisahan dapat dilakukan tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang rumit. Dalam situasi tertentu, kemudahan ini menjadi daya tarik bagi pasangan yang tidak ingin terikat dengan aturan administrasi yang dianggap merepotkan.

Berdasarkan temuan tersebut, terlihat bahwa terdapat berbagai alasan sosial, ekonomi, dan hukum yang menyebabkan pasangan memilih untuk tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya dari pemerintah, khususnya KUA, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh pasangan. Reformasi administrasi yang lebih sederhana dan terjangkau dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pencatatan nikah secara resmi.

Selain itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara lebih intensif. KUA bersama instansi terkait dapat mengadakan program penyuluhan yang menasar kelompok masyarakat yang rentan terhadap pernikahan siri, seperti pasangan muda, mereka yang menghadapi kendala ekonomi, atau individu yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Melalui pendekatan yang lebih proaktif, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pencatatan nikah untuk menjamin hak-hak hukum mereka di masa depan. Di sisi lain, diperlukan adanya kebijakan yang lebih fleksibel dalam pencatatan

pernikahan bagi pasangan yang mengalami kesulitan administratif dan ekonomi. Pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian subsidi biaya pencatatan nikah bagi golongan ekonomi lemah serta menyediakan layanan pencatatan pernikahan yang lebih mudah diakses, termasuk layanan berbasis digital yang dapat memangkas prosedur yang rumit.

Dengan kombinasi pendekatan edukasi, reformasi kebijakan, dan digitalisasi layanan, diharapkan angka pernikahan yang tidak tercatat dapat diminimalkan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi pencatatan nikah tetapi juga memperkuat perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.³⁰

Ketidakoptimalan KUA dalam menampilkan data angka isbat nikah

Bukti adanya angka isbat nikah di KUA merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh KUA setelah melalui proses hukum di Pengadilan Agama³¹ sebagai bentuk pengakuan hukum atas pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat secara sah. Dokumen resmi ini yang menunjukkan data angka isbat nikah bahwa pernikahan telah disahkan pengadilan atau disahkan secara hukum oleh KUA. Hal ini berarti pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara siri atau tidak tercatat di KUA. Dalam kasus di pengadilan kecamatan batanghari, secara rinci ditunjukkan dalam tabel.2

Tabel.2 Angka Isbat Nikah

Angka Isbat Nikah	
Tahun	Jumlah
2021	4
2022	11
2023	18

Tabel 2 Data penelitian angka isbat di KUA Batanghari Lampung Timur 2023

Ketidakoptimalan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menampilkan data angka isbat nikah menjadi perhatian penting dalam administrasi pernikahan di Indonesia. Isbat nikah adalah proses hukum yang dilakukan melalui Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat secara resmi di KUA,

³⁰ Supendi. Nizla, Rohaya., Suartini, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Sendiri.," 2020, 10–22, <https://doi.org/10.31000/JHR.V8I2.3580>.

³¹ Alwan Sobari et al., "Proses Pengajuan Permohonan Duplikat Buku Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA)," *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 2023, <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i1.3936>.

umumnya terjadi pada pernikahan siri. Oleh karena itu, angka isbat nikah yang dicatat oleh KUA menjadi indikator adanya pernikahan yang sebelumnya belum tercatat secara resmi.

Berdasarkan data angka isbat nikah di KUA Batanghari, Lampung Timur, dari tahun 2021 hingga pertengahan 2024, terlihat adanya tren peningkatan jumlah permohonan isbat nikah. Pada tahun 2021, terdapat 4 kasus isbat nikah, yang kemudian meningkat menjadi 11 kasus pada tahun 2022. Tren ini terus berlanjut dengan kenaikan signifikan pada tahun 2023, mencapai 18 kasus. Sementara itu, pada pertengahan tahun 2024, jumlah yang terdeteksi adalah 5 kasus. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang memilih untuk menikah secara siri sebelum akhirnya mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan pengakuan hukum.

Namun demikian, ketidakefektifan KUA dalam menampilkan data ini tidak hanya terletak pada angka yang terus naik, tapi juga menyangkut transparansi dan efektivitas kelembagaan dalam mengelola serta menyajikan data tersebut kepada publik. KUA seharusnya memiliki sistem pencatatan yang lebih akurat dan terbuka agar masyarakat serta pihak terkait dapat mengakses informasi dengan mudah.³² Dalam aspek kelembagaan, mencatat bahwa proses pengajuan dokumen pernikahan, termasuk permohonan duplikat buku nikah, sering kali tidak berjalan secara efektif di KUA karena terbatasnya digitalisasi layanan dan lemahnya transparansi data. Temuan ini memperkuat argumen bahwa KUA belum maksimal dalam menyediakan data angka isbat nikah secara akurat dan terbuka, padahal data ini seharusnya menjadi alat kontrol sosial serta dasar untuk mengevaluasi dan menyusun kebijakan publik ke depan.³³

Ketiadaan sistem digital yang terintegrasi antara KUA dan Pengadilan Agama turut memperburuk situasi. Keterbatasan SDM, minimnya pelatihan teknis, serta tidak adanya kewajiban untuk melaporkan data secara sistematis membuat angka-angka penting ini hanya menjadi catatan pasif yang tidak mampu memotret kondisi riil pernikahan di masyarakat. Selain itu, publik juga kesulitan mengakses informasi terkait jumlah kasus isbat nikah yang sebenarnya bisa menjadi sinyal awal terhadap masifnya pernikahan tidak tercatat.

³² Eko Noer Kristiyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2016, <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.231-244>.

³³ Sobari et al., "PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN DUPLIKAT BUKU NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)."

Ketidakefektifan ini berimplikasi pada sulitnya mendapatkan informasi yang akurat terkait jumlah pernikahan siri yang telah disahkan melalui isbat nikah. Akibatnya, evaluasi terhadap kebijakan pencatatan pernikahan menjadi kurang efektif. Pemerintah melalui KUA perlu meningkatkan kualitas pendataan dengan sistem yang lebih modern, seperti digitalisasi pencatatan pernikahan dan integrasi data dengan Pengadilan Agama untuk memudahkan pemantauan serta analisis tren pernikahan yang belum tercatat secara resmi. Dengan adanya perbaikan dalam sistem pendataan dan transparansi informasi, KUA dapat berperan lebih optimal dalam mengurangi praktik pernikahan siri serta memastikan setiap pernikahan diakui secara hukum. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri serta anak yang lahir dari pernikahan tersebut agar mendapatkan perlindungan hukum yang layak.³⁴

Lemahnya sosialisasi dan pengawasan

Disfungsi negara dalam hukum penegakan pencatatan nikah dapat dilihat melalui ketidakkonsisten lembaga dalam menetapkan program yang dapat mendorong peningkatan literasi masyarakat terkait pentingnya pencatatan nikah secara hukum. Salah satu program yang diusahakan oleh KUA di kecamatan Batanghari sebagai berikut;

Tabel.3 Jadwal Sosialisasi Setiap Tahun

Jadwal Sosialisasi	Tema Kegiatan Sosialisasi
Bulan ke-1	Mensosialisasikan pentingnya dan tata cara para umkm untuk mendapatkan sertifikasi Produk Halal
Bulan ke-2	Memberikan wawasan tentang pernikahan dini
Bulan ke-3	Memberikan wawasan tentang fiqih waris
Bulan ke-4	Membahas tentang moderasi beragama
Bulan ke-5	Membahas tentang kenakalan remaja
Bulan ke-6	Mensosialisasikan tentang perwakafan
Bulan ke-7	Memberikan wawasan dan praktik kafiyah jenazah
Bulan ke-8	Mensosialisasikan pentingnya berzakat
Bulan ke-9	Memberi materi dalam suscatin
Bulan ke-10	Mensosialisasikan pentingnya mencatatkan pernikahan
Bulan ke-11	Memberi wawasan pencegahan <i>stunting</i>
Bulan ke-12	Mensosialisasikan pernikahan

Sumber: Data penelitian, 2024

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa KUA memiliki 12 kegiatan setiap bulannya yang dilakukan oleh penyuluh KUA dengan berbagai tema yang disampaikan. Penyuluh melaksanakan sosialisasi dan menyampaikan edukasi hanya pada rentan waktu yang

³⁴ Minan Minan, Made Warka, and Hufon Hufon, "Legal Protection Children of Siri Marriage in Indonesia," *Technium Social Sciences Journal*, 2022, <https://doi.org/10.47577/tssj.v36i1.7534>.

tidak pasti karena jadwal dan tema kegiatan sosialisasi berubah-ubah dan sebenarnya tidak terprogram untuk tema-tema dari sosialisasi tersebut. Seperti halnya tugas dan arahan dari kemenag mengenai isu-isu terkini, kemudian para penyuluh baru melaksanakan sosialisasinya. Berbeda halnya dengan dilaksanakannya bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin atau sering juga disebut kursus calon pengantin (*suscatin*) setiap satu minggu sekali, terlihat jadwal kursus calon pengantin sudah terprogram.

Dari data sosialisasi yang disediakan selama setahun, terdapat beberapa pola kecenderungan yang bisa diidentifikasi untuk membuktikan lemahnya sosialisasi dalam mengurangi nikah siri. Fokus Awal pada Produk Halal dan UMKM bulan pertama menunjukkan fokus pada pentingnya sertifikasi Produk Halal, menunjukkan prioritas awal pada aspek ekonomi dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Pola Pengenalan Masalah Sosial: Bulan kedua hingga kelima menyoroti isu-isu seperti pernikahan dini, fiqih waris, moderasi beragama, dan kenakalan remaja. Ini menunjukkan respon terhadap masalah sosial yang relevan di masyarakat. Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama: Bulan keenam hingga kesepuluh menekankan pendidikan agama seperti perwakafan, berzakat, dan mencatatkan pernikahan, menyoroti pentingnya praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Fokus pada Kesehatan dan Kesejahteraan: Bulan sebelas menggaris bawahi pencegahan *stunting* sebagai isu kesehatan yang penting, menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan generasi mendatang. Kesimpulan dari data yang dihadirkan meskipun terdapat upaya sosialisasi yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan belum ada yang fokus pada upaya pengurangan praktik nikah siri.

Penegakan pencatatan nikah merupakan aspek penting dalam sistem hukum dan administrasi negara untuk memastikan perlindungan hak-hak pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya sosialisasi dan pengawasan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pencatatan nikah secara hukum. Ketidakkonsistenan lembaga dalam menetapkan program yang mendorong peningkatan literasi masyarakat terkait pencatatan nikah terlihat dari pola sosialisasi yang dilakukan oleh KUA di Kecamatan Batanghari.

Berdasarkan Tabel 3, KUA menyelenggarakan 12 kegiatan sosialisasi sepanjang tahun dengan tema yang beragam, mulai dari sertifikasi produk halal, pernikahan dini, fiqih waris, moderasi beragama, hingga pencegahan *stunting*. Meskipun agenda ini menunjukkan upaya edukasi kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan,

jadwal dan tema yang disampaikan bersifat tidak tetap dan sering kali bergantung pada arahan terkini dari Kementerian Agama. Tidak adanya perencanaan yang sistematis dalam menentukan tema sosialisasi menyebabkan informasi yang diberikan kepada masyarakat tidak berfokus pada satu isu tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini berbeda dengan program bimbingan perkawinan pranikah (suscatin) yang telah terjadwal dengan jelas setiap minggu, sehingga calon pengantin memiliki kesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terstruktur.

Dari pola sosialisasi yang dilakukan selama satu tahun, dapat diidentifikasi beberapa kecenderungan yang menunjukkan bahwa upaya pengurangan praktik nikah siri masih belum menjadi fokus utama. Jadwal dan materi sosialisasi bersifat insidental dan seringkali hanya menanggapi isu-isu terkini dari Kementerian Agama tanpa ada fokus yang konsisten terhadap masalah utama, yaitu praktik nikah siri yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Kelemahan ini semakin diperparah dengan fakta bahwa program bimbingan dari KUA seringkali hanya bersifat formalitas dan tidak menjangkau kelompok masyarakat rentan, terutama yang berada di pedesaan atau memiliki latar belakang pendidikan rendah. Ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini bahwa sosialisasi oleh KUA belum fokus dan tidak terprogram secara sistematis untuk menekan angka pernikahan siri, sehingga masih terjadi praktik pernikahan tanpa pencatatan hukum yang terus meningkat setiap tahun.³⁵

Padahal, keberadaan program seperti bimbingan perkawinan pranikah (suscatin) menunjukkan bahwa jika ada kemauan untuk merancang program yang terjadwal dan terstruktur, maka edukasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Namun, model ini belum diadopsi secara menyeluruh untuk isu pencatatan pernikahan. Kegiatan sosialisasi yang semestinya menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, justru terjebak dalam rutinitas tematik yang berubah-ubah tanpa arah yang jelas.

Dengan kondisi ini, upaya untuk menekan praktik nikah siri menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan adanya reformasi dalam strategi sosialisasi dengan memastikan bahwa edukasi tentang pentingnya pencatatan nikah menjadi prioritas utama, dilakukan secara masif, menyasar kelompok-kelompok rentan, serta

³⁵ Gojin and Ruskandar, "UPAYA BIMBINGAN PEMBINAAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM ANTISIPASI PERNIKAHAN TANPA MELALUI PENCATATAN KUA DI KECAMATAN PURWAHARJA KOTA BANJAR."

terintegrasi dengan pendekatan berbasis komunitas dan teknologi digital yang lebih inklusif.

Analisis Implikasi Disfungsi Negara Dalam Penegakan Pencatatan Nikah

Implikasi disfungsi negara dalam penegakan hukum pencatatan nikah dapat dipahami melalui teori penegakan hukum pencatatan nikah sebagaimana diuraikan oleh para pakar hukum.³⁶ Ketidakmampuan negara dalam menegakkan kewajiban pencatatan nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mencerminkan kegagalan dalam memenuhi aspek-aspek substansi, struktur, dan budaya hukum yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman.³⁷ Ketidakefektifan lembaga negara seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan lemahnya koordinasi antar-instansi memperburuk pelaksanaan regulasi. Selanjutnya diperparah dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan resistensi terhadap aturan formal.

Teori penegakan hukum progresif dari Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap konteks sosial, namun pendekatan ini belum optimal diterapkan dalam pencatatan nikah.³⁸ Praktik nikah siri yang kerap didorong oleh alasan administratif dan keterbatasan ekonomi mengakibatkan tidak terpenuhinya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, seperti akses terhadap hak waris dan status hukum yang sah. Kurangnya pengawasan dan sosialisasi dari pemerintah memperburuk keadaan, yang ditunjukkan oleh data meningkatnya kasus isbat nikah dari tahun ke tahun.

Disfungsi negara dalam penegakan pencatatan nikah memiliki implikasi yang signifikan terhadap kepastian hukum, perlindungan hak-hak individu, serta stabilitas sosial.³⁹ Ketidakmampuan negara dalam menjalankan fungsinya menyebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pernikahan yang tidak tercatat, sehingga mendorong maraknya praktik nikah siri. Hal ini berakibat pada ketidakjelasan status hukum pasangan dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, terutama dalam hal hak waris, nafkah, serta akses terhadap layanan administrasi publik seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Selain itu, lemahnya sosialisasi

³⁶ Nasution, "Reformasi Sistem Pencatatan Nikah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2019, 45–62, <https://doi.org/10.25216/jhp.8.2.2019.45-62>).

³⁷ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 12–16.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Genta Publishing, 2009).

³⁹ Nadya Rizki Emeraldia and Siti Hamidah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Relevansi Antara Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Administrasi Sipil," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2022, <https://doi.org/10.17977/um019v7i1p87-98>.

mengenai pentingnya pencatatan nikah menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang diperburuk dengan adanya resistensi budaya terhadap regulasi negara. Data menunjukkan bahwa angka isbat nikah terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan kegagalan negara dalam menegakkan kewajiban pencatatan pernikahan.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem penegakan hukum pencatatan nikah dengan memperkuat kelembagaan, meningkatkan literasi hukum, serta mengintegrasikan nilai-nilai sosial-budaya dalam kebijakan nasional agar tercipta kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan demikian, disfungsi negara ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem penegakan hukum pencatatan nikah, baik melalui penguatan kelembagaan, peningkatan literasi hukum masyarakat, maupun pengintegrasian nilai-nilai lokal dalam regulasi nasional. Implementasi kebijakan yang konsisten dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini.⁴⁰

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa disfungsi negara dalam penegakan hukum pencatatan nikah disebabkan oleh ketidakmaksimalan KUA dalam membiarkan pencatatan nikah, ketidaktimalan KUA dalam menampilkan data angka isbat nikah, serta lemahnya sosialisasi dan pengawasan. Kurangnya koordinasi antara Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, dan instansi terkait menyebabkan regulasi yang ada tidak diterapkan secara optimal. Selain itu, banyak masyarakat yang masih menganggap pencatatan nikah bukan sebagai kewajiban hukum yang mendesak, terutama karena faktor ekonomi, ketidaktahuan, dan adanya resistensi budaya terhadap aturan formal. Implikasi dari disfungsi ini meliputi ketidakpastian hukum bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat. Tanpa pencatatan resmi, pasangan sulit mengakses hak-hak pernikahan secara legal, seperti status perkawinan dalam administrasi kependudukan, hak waris, serta akses terhadap layanan hukum. Keterbatasan dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum juga membuat praktik nikah siri semakin marak, sebagaimana ditunjukkan oleh meningkatnya angka isbat nikah dari tahun ke tahun.

⁴⁰ Asriadi Zainuddin, Abdul Jamil, and Dedi Sumanto, "Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Studi of Law and Regulations on Marriage)," *SASI*, 2022, <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.1033>.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pencatatan nikah. Pertama, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, dan instansi kependudukan guna memastikan sistem pencatatan nikah berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Kedua, sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan nikah harus ditingkatkan melalui edukasi yang lebih intensif dan melibatkan tokoh agama serta komunitas lokal untuk mengurangi resistensi budaya. Ketiga, prosedur pencatatan nikah perlu disederhanakan dan biaya administrasi dikurangi atau disubsidi bagi pasangan dari golongan ekonomi lemah guna meningkatkan kepatuhan masyarakat. Keempat, pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran pencatatan nikah harus diperketat untuk mengurangi maraknya praktik nikah siri. Terakhir, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, menggunakan metode kuantitatif guna memperoleh data yang lebih akurat, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pencatatan nikah di berbagai daerah di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, cakupan wilayah penelitian yang terbatas pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, membuat hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasi ke daerah lain dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Kedua, jumlah informan yang terbatas, terdiri dari pasangan yang melakukan nikah siri, staf KUA, dan penyuluh agama, mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas masalah pencatatan nikah di tingkat nasional. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada analisis fenomenologis, sehingga belum mencakup data kuantitatif yang lebih luas untuk mengukur tingkat kepatuhan hukum masyarakat secara statistik. Keempat, aspek regulasi dan kebijakan hanya dianalisis dari perspektif implementasi di lapangan tanpa melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan pencatatan nikah secara hukum formal. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk memperluas cakupan wilayah, menambah jumlah responden, serta menggabungkan pendekatan kuantitatif agar hasilnya lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Na'im, Alfiansyah Putra Pertama Triono. "Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Intake : Jurnal Penelitian Ilmu Teknik Dan Terapan*, 2021.
- Arliman. S, Laurensius. "MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK DI NEGARA

- HUKUM INDONESIA." *Dialogia Juridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 1 (November 2019): 1–20. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Atmaja, Iin Sunny, Andrie Irawan, Zainul Arifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakaria, and Syawal Rusmanto. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 2020. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>.
- Azizi, Jumain, and Muzawir Muzawir. "Reformasi Hukum Perkawinan: "Pencatatan Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 2023. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.51>.
- Basuki, Zulfa Djoko. "Perkawinan Antar Agama Dewasa Ini Di Indonesia, Ditinjau Dari Segi Hukum Antar Tata Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no3.1328>.
- Emeralda, Nadya Rizki, and Siti Hamidah. "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Relevansi Antara Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Administrasi Sipil." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2022. <https://doi.org/10.17977/um019v7i1p87-98>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gojin, Ahmad, and Sofyan Ruskandar. "UPAYA BIMBINGAN PEMBINAAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM ANTISIPASI PERNIKAHAN TANPA MELALUI PENCATATAN KUA DI KECAMATAN PURWAHARJA KOTA BANJAR." *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 2020. <https://doi.org/10.53401/iktsf.v1i1.4>.
- Harahap, Tenggo Subangun. "TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP PENCATATAN PEKAWINAN." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2023. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.3359>.
- Hidayah, Rahmat Nur, Hamzah, and Thahir Maloko. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menghadapi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2022.
- HR, Muhammad Adam. "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2021. <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>.
- Huberman, Matthew B. Miles A. Michael. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London: Sage Publications, 1994.
- Indonesia, Peradilan Agama Mahkamah Agung "Upaya Pemerintah Kembali 'Mensakralkan' Perkawinan Di. "Upaya Pemerintah Kembali 'Mensakralkan' Perkawinan Di Indonesia," 2023.
- Jamal, Ridwan, Misbahul Munir Makka, and Nor Annisa Rahmatillah. "Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2022. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.2132>.
- Jinto, Jinto, and Purwanto Purwanto. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Dalam Meningkatkan Moderasi Beragama." *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 2022. <https://doi.org/10.28926/briliant.v7i3.1017>.

- Kristianto, Marcellino Joshua. "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." Binus University, 2024.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2016. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.231-244>.
- Ma'arif, Toha. "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *ASAS*, 2019. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647>.
- Manurung, Agus, and Lusya Sulastri. "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri." *Jurnal Hukum Sasana*, 2021. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.858>.
- Mardani, Mardani, Sardjana Orba Manullang, and Yessy Kusumadewi. "PROBLEMATIKA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (NIKAH SIRI) DAN SOLUSI HUKUMNYA." *Tafa'quh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 2022. <https://doi.org/10.52431/tafaquh.v10i2.1086>.
- Minan, Minan, Made Warka, and Hufron Hufron. "Legal Protection Children of Siri Marriage in Indonesia." *Technium Social Sciences Journal*, 2022. <https://doi.org/10.47577/tssj.v36i1.7534>.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta Press, 2020.
- Nasirin, Nasirin, Marluwi Marluwi, and Ardiansyah Ardiansyah. "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENCATATAN ISBAT NIKAH (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah)." *Al-Usroh*, 2022. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.650>.
- Nasution. "Reformasi Sistem Pencatatan Nikah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2019, 45–62. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.2.2019.45-62>.
- Nizla, Rohaya., Suartini, Supendi. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Sendiri.," 2020, 10–22. <https://doi.org/10.31000/JHR.V8I2.3580>.
- R. Mawardi, Didiék. "FUNGSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT." *Masalah-Masalah Hukum*, 2015. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283>.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- . *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, 2009.
- Rahman, Fadhly Kharisma. "Marriage Registration As Form Of Masalah Mursalah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023).
- Samsidar, Samsidar, Syamsuddin Pasamai, and Sri Lestari Poernomo. "Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Di Kabupaten Polewali Mandar)." *Halu Oleo Law Review*, 2019. <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i1.4751>.
- Sehabudin. "Analisis Maqāsid Ash-Sharī'ah Pencatatan Nikah Menurut Fiqih Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Harmoni Hukum Dan Agama*, 2024. <https://doi.org/10.59698/quru.v2i1.180>.
- Sobari, Alwan, Sugeng Sugeng, Piki Ardiansyah, Ananta Ananta, Rahma Febri Ayu, Intan Juita, and Dimas Saputra. "PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN DUPLIKAT

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 10, No. 1, December 2025, 29-51

- BUKU NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)." *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 2023. <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i1.3936>.
- Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sudarti, Elly. "Justice in Connection with Law Enforcement Judge ' s Decision in Corruption" 58 (2017): 41–46.
- Zainuddin, Asriadi, Abdul Jamil, and Dedi Sumanto. "Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Studi of Law and Regulations on Marriage)." *SASI*, 2022. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.1033>.
- Zakaria¹, Endang, and Muhammad Saad. "NIKAH SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *KORDINAT* 20, no. 2 (2022): 249–64.